



Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)

INFO PENULIS

Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara
srihayati65@gmail.com

Ni Putu Andriani
Universitas Sulawesi Tenggara

Fatma Wati
Universitas Sulawesi Tenggara

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 606-618.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tua dalam hukum waris adat Bali dan untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan agar kedudukan perempuan menurut hukum waris adat Bali memperoleh kesetaraan gender. Penelitian dilakukan di Desa Kondoano Kecamatan Mowila dan penelitian ini menggunakan data kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan permasalahan dengan segi teoritis sebagai dasar pemikiran, kemudian meningkat pada hal-hal yang menjelaskan pada kenyataan yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya dilakukan segi pembuktian dari segi yuridis, apakah tori tersebut benar dalam kenyataan dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku Bali sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Bali adalah sistem Patrilineal, konsekuensinya perempuan suku Bali bukanlah ahli waris utama, yang menjadi utama adalah keturunan laki-laki karena dianggap dapat mengurus dan tanggung jawab atas sebagian besar kewajiban (swadharma) dari orangtuanya. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan Bali. Sehingga pada masyarakat Bali sering terjadi sengketa harta waris dari orangtuanya maupun harta peninggalan dari almarhum suaminya sehingga perempuan Bali sama sekali tidak diperhitungkan dalam penerimaan harta warisan. Pada kenyataannya masih banyak pada masyarakat Bali yang membedakan kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya orangtuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.

Kata Kunci : Hukum, Ahli Waris Perempuan, Adat Bali, Kesetaraan Gender.

Abstract

This research aims to find out and understand the factors that cause girls not to become heirs of their parents according to Balinese customary inheritance law and to find out and understand the efforts made so that the position of women according to Balinese customary inheritance law achieves gender equality. The research was conducted in Kondoano Village, Mowila District and this research used qualitative data considering that the data collected was descriptive analysis, namely explaining problems from a theoretical perspective as a basis for thinking, then increasing to things that explained the reality obtained in the field. Next, proof is carried out from a juridical perspective, whether the theory is true in reality and finally a conclusion is drawn. The research results show that the Balinese tribe is closely related to the kinship system adopted by the indigenous community in question. The kinship system that applies in Balinese society is the Patrilineal system, the consequence of which is that Balinese women are not the main heirs, the main ones are male descendants because they are considered to be able to take care of and be responsible for most of the obligations (swadharma) of their parents. This causes a sense of injustice towards Balinese women. So in Balinese society there are often disputes over inheritance from their parents and inheritance from their late husbands so that Balinese women are not taken into account at all in receiving inheritance. In reality, there are still many Balinese people who differentiate the position of women in matters of inheritance. The position of a Balinese daughter in terms of inheritance only has the right to enjoy the wealth of her parents as long as she is not married, if she marries, the right to enjoy is lost.

Keywords: Law, Female Heirs, Balinese Customs, Gender Equality

A. Pendahuluan

Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut Undang-Undang Perdata berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan, dengan demikian hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga.

Pada saat ini, masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUHPerdota. Dalam penelitian ini mengkaji tentang sistem hukum waris adat, prinsip kewarisan adat dapat dilihat dari sistem kekeluargaan, pewaris, ahli waris, harta warisan, dan penerusan harta warisan, maka terdapat tiga unsur yang mutlak dalam suatu pewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Sistem hukum waris adat yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pembagian pewarisan adat Bali. Dalam sistem pembagian pewarisan di Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali.

Di Indonesia sistem waris yang berlaku dalam masyarakat Hindu sampai saat ini belum seragam, belum ada unifikasi hukum waris Hindu di Indonesia. Sehingga sampai saat ini pengaturan masalah kewarisan bagi masyarakat Hindu belum ada keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris dalam masyarakat Hindu di Indonesia berkaitan erat dengan masyarakat sifat kekeluargaan yang dianut. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Indonesia adalah sangat terkait dengan sistem penarikan garis keturunan.

Sistem keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat Hindu di Indonesia, sangat berpengaruh terhadap sistem pewaris ini. Sistem Keturunan tersebut dibedakan dalam tiga corak yaitu: Sistem Patrilineal yaitu sistem yang mengatur garis keturunan dari bapak atau anak laki-laki. Sistem Matrilineal yaitu sistem yang mengatur garis keturunan dari ibu atau anak perempuan. dan Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem yang mengatur garis keturunan secara seimbang yakni pada kedua belah pihak baik bapak atau anak laki-laki serta ibu ataupun anak perempuan. Sistem keturunan tersebut sangat nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisannya.

Dalam hukum adat Bali mengenal sistem *kepurusa*, status anak laki-laki bersifat *ajeg*, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami. Atas dasar itu, anak perempuan dalam sistem *kepurusa* tidak pernah dilacak atau

diperhitungkan dalam pewarisan. Perempuan adalah tiang negara, artinya tegak runtuhnya suatu negara berada di tangan kaum perempuan. Penerus peradaban lahir dari rahim seorang perempuan, namun pada kenyataannya perjalanan perempuan dalam melahirkan penerus peradaban tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pada masyarakat hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya Patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Semakin berkembangnya zaman, perempuan selalu dianggap sebatas *figuran* dalam kehidupan dan kemampuannya sebatas aktifitas rumah tangga yang terkesan sepele. Perempuan itu adalah patut dihormati, dalam kehidupan ini karena perempuanlah dapat menyebabkan datangnya kesejahteraan atas anugerah dewata. Dalam ajaran agama Hindu perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci.

Berbeda halnya dalam hukum waris adat Bali yang mengikuti ketentuan-ketentuan *awig-awig* yang merupakan hasil konstruksi "*sang tuan*" (laki-laki), sehingga dikatakan bersifat "*male oriented*" (lebih cenderung laki-laki yang menentukan sikap). *Awig-awig* dikonstruksi oleh warga masyarakat adat dalam *sangkepan*, yakni sebuah forum yang umumnya dihadiri oleh kaum laki-laki dan hampir tidak pernah melibatkan kaum perempuan, sehingga kebutuhan, masalah, pengalaman, dan aspirasi perempuan tidak pernah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan *gender* atau diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa :

"Setiap orang berhak berpendapat mengeluarkan aspirasinya, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar hukum, tanpa deskriminasi".

Walaupun sudah dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi khususnya dibidang social, antara lain dengan berkembangnya studi gender dan teknik-teknik analisis gender akan dapat membuka cara berpikir seseorang untuk mengkritisi hukum waris adat Bali dimasa lampau yang bersifat "*male oriented*" untuk mengarah pada hukum waris dimasa mendatang yang bersifat "*gender oriented*". Sehingga terdapat beberapa keputusan bahwa perempuan Bali berhak mewaris, seperti Surat Keputusan Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Mei 1962 dan hasil rapat panitia Ad.Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962 menjelaskan bahwa:

"yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Walaupun pada kenyataannya Surat Keputusan Panitia Landreform tidak dilaksanakan oleh masyarakat Bali, Hal tersebut menandakan bahwa hukum waris adat Bali yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki sangat kuat mengikat masyarakat Bali".

Terdapat pula didalam Kitab Manawa Dharmasastra buku kesembilan (atha Navamo 'dhyayah) sloka 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan yaitu:

"Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil"

Sloka di atas menjelaskan bahwa perempuan berhak mewaris, mendapat bagian masing-masing seperempat, namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat Bali, sampai keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Secara singkat, hak waris anak perempuan menurut keputusan Majelis Utama Desa Pakraman adalah sebagai berikut:

"Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali

yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.”

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (the living law) mempunyai beberapa sifat salah satunya bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya hukum adat mengikuti perkembangan masyarakatnya, manakala masyarakat mengalami perkembangan, maka hukum adat yang sebagai konstruksi masyarakat adat juga mengalami perkembangan. Masyarakat sebagai suatu tatanan manusia dalam hidupnya selalu mengalami perubahan baik perubahan itu cepat maupun lambat, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Globalisasi adalah sebuah era yang membawa perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia umumnya dan masyarakat Bali khususnya. Arus global merombak cara hidup secara besar-besaran dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan globalisasi dapat berdampak politik, hukum, teknologi, budaya, ekonomi dan lain-lainnya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah pengertian hukum waris adat Bali menerapkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem pewarisan ini tidak lepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali yaitu patrilineal. Sehingga dalam keluarga masyarakat Bali, pihak laki-laki terkesan berkuasa dan mempunyai hak penuh dalam keluarga. Akan tetapi anak perempuan juga merupakan anak dari orang tuanya dan layak diperhitungkan hak-haknya, yaitu hak untuk mendapatkan harta kekayaan. Melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau deskriminasi terhadap kedudukan perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Studi di desa Kondoano, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan).

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, Maka Tujuan Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tua dalam hukum waris adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan agar kedudukan perempuan menurut hukum waris adat Bali memperoleh kesetaraan gender.

B. Metodologi

penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Karakter penelitian hukum empiris meliputi : a) Pendekatannya pendekatan empiris; b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum; c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji; d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara); Dari ciri-ciri pengujian atau penelitian hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupa mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara terbuka,

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian di desa Kondoano, Kecamatan Mowila, yang anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun kepada masyarakat adat Bali yang berada di sekitaran tempat penelitian, yang diperoleh berupa hasil wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu dengan membaca buku-buku, mencari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian kemudian dianalisa kualitatif. Analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang Kedudukan Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Anak Perempuan Tidak Menjadi Ahli Waris Orang Tua dalam Hukum Waris Adat Bali

Dalam membahas masalah hukum waris sebenarnya terdapat tiga unsur penting yang mutlak ada yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris, untuk proses pewarisan. Demikian juga halnya dalam hukum waris adat Bali. Hukum adat Bali tertuang dalam bentuk awig – awig baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimiliki oleh masing – masing desa adat. Anak perempuan pada masyarakat Desa Adat Eka Budaya yang bertempat di desa Kondoano, Kecamatan Mowila tidak disebut sebagai ahli waris, yang menjadi ahli waris adalah anak laki – laki, anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya bukan untuk memilikinya selama anak perempuan itu tinggal dirumah orang tuanya dan belum kawin keluar.

Kehidupan hukum adat Bali merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu sampai dengan sekarang dijaga dan dilaksanakan. Hukum Adat Bali bagi masyarakat Bali merupakan suatu petunjuk, jalan, dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan dalam ranah hukum adat hingga begitu kentalnya hukum adat Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama, sehingga sulit untuk membedakan antara hukum adat dan hukum agama ini seolah menyatu atau saling keterkaitan.

Tabel 1.1 Kondisi masyarakat di banjar Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano, Kecamatan Mowila Tahun 2023

No	Nama Kelompok Masyarakat	Jumlah
1	Rt 01	48 KK
2	Rt 02	59 KK
3	Rt 03	68 KK
4	Rt 04	65 KK
Jumlah		240 KK

Sumber Data : Ketua Adat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano Kecamatan Mowila Tahun 2023

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu wawancara tanggal 7 April 2023 dengan Tokoh Adat Eka Budaya Bapak Wayan Agus Sukardika selaku Ketua Adat Desa Adat Eka Budaya, Desa Kondoano, Kecamatan Mowila menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris orang tuanya antara lain :

1) Setelah menikah perempuan akan mengikuti suaminya (Ninggal Kedaton atau Ninggal Kawitan atau Ninggal Tanggung Jawab atau Swadarma)

Anak dan orang tua memiliki hubungan hukum yang bertimbal balik, setiap orang tua wajib merawat dan menjaga anaknya sampai anaknya dewasa dan bisa melanjutkan hidupnya sendiri, orang tua akan melakukan upacara-upacara keagamaan yang berakitan dengan pertumbuhan usia anak dalam upacara keagamaan Hindu Bali baik anak perempuan maupun anak laki-laki akan dilakukan upacara yang sama, seperti: megedong-gedongan hingga mengawinkan anaknya. Penjelasan mengenai kewajiban orang tua dalam betuk upacara yadnya masyarakat Bali antara lain:

1. Magedong-gedongan (Garbhadhana Samskara)
Upacara ini dilaksanakan pada saat kandungan berusia 7 bulan.
2. Upacara kelahiran (Jatakarma Samskara).
Upacara ini dilaksanakan pada waktu bayi baru di lahirkan. Upacara ini adalah sebagai ungkapan kebahagiaan atas kehadiran si kecil di dunia.
3. Upacara kepus puser
Upacara kepus puser atau pupus puser adalah upacara yang dilakukan pada saat puser bayi lepas.
4. Upacara bayi umur 12 hari (Upacara Ngelepas Hawon)
Setelah bayi berumur 12 hari dibuatkan suatu upacara yang disebut Upacara Ngelepas Hawon. Sang anak biasanya baru diberi nama (nama dheya) demikian pula sang catur sanak atau keempat saudara kita setelah dilukat berganti nama di antaranya: Banaspati Raja, Sang Anggapati, Banaspati dan Mrajapati.
5. Upacara kambuhan (umur 42 hari)

- Upacara ini dilakukan setelah bayi berusia 42 hari. Tujuannya untuk pembersihan lahir batin si bayi dan ibunya, di samping juga untuk membebaskan si bayi dari pengaruh-pengaruh negative (mala).
6. Upacara nelu bulanin (umur 3 bulan) – Niskramana Samskara
Upacara yang dilakukan pada saat bayi berumur 105 hari, atau tiga bulan dalam hitungan pawukon.
 7. Upacara satu oton – (Otonan)
Upacara yang dilakukan setelah bayi berumur 210 hari atau enam bulan pawukon. Upacara ini bertujuan untuk menebus kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang terdahulu, sehingga dalam kehidupan sekarang mencapai kehidupan yang lebih sempurna.
 8. Upacara tumbuh gigi (Ngempugin)
Upacara yang dilakukan pada saat anak tumbuh gigi yang pertama. Upacara ini bertujuan untuk memohon agar gigi si anak tumbuh dengan baik.
 9. Upacara tanggalnya gigi pertama (Makupak)
Upacara ini bertujuan mempersiapkan si anak untuk mempelajari ilmu pengetahuan.
 10. Upacara menek deha (Rajaswala)
Upacara ini dilaksanakan pada saat anak menginjak dewasa. Upacara ini bertujuan untuk memohon ke hadapan Hyang Samara Ratih agar diberikan jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak.
 11. Upacara potong gigi (mepandes / metatah)
Upacara ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Sad Ripu yang ada pada diri si manak.
 12. Upacara Perkawinan (Pawiwahan / Wiwaha)
Hakekatnya adalah upacara persaksian ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami-istri.

Seorang anak berkewajiban untuk melaksanakan swadarmaning sentane, tunduk dan turut terhadap nasehat baik orang tuanya, merawat orang tuanya dikala usia orang tua tidak dapat hidup sendiri, menguburkan atau mengadakan suatu upacara ngaben orang tuanya dan selanjutnya menyemayamkan serta menyembah roh dari orang tuanya dan leluhurnya di merajan atau sanggah. Sebagai bentuk pembayaran hutang seorang anak kepada orang tuanya, hutang yang disebut disini dikenal dengan “Rna” Tri Rna berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Tri” dan “Rna” dimana tri artinya tiga dan rna artinya hutang. Jadi dapat kita simpulkan pengertian tri rna adalah tiga hutang yang dimiliki oleh manusia sejak di lahirkan di dunia ini . Tri Rna terdiri dari Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna. Bagian-Bagian Tri Rna :

1. Dewa Rna

Dewa Rna adalah hutang yang di miliki oleh manusia kepada sang pencipta (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena beliau telah memberikan percikan kecil dari bagiannya yaitu atman. Bukannya hanya itu saja tetapi beliau juga telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita para manusia bisa bertahan hidup di dunia ini.

2. Pitra Rna

Pitra Rna adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada leluhur. Kata Pitra berasal dari bahasa sansekerta “Pitr” yang berarti ayah atau bapak , bentuk jamaknya adalah “Pitara” yang berarti nenek moyang atau leluhur. Sehingga hutang yang dimaksud disini adalah hutang yang di mulai dari kandungan ibu dimana kita telah di rawat di dalam kandungan ibu dan tumbuh besar menjadi anak yang suputra sampai tingkat di atasnya atau nenek moyang.

3. Rsi Rna

Rsi Rna adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada seseorang yang telah mengajari kita tentang ilmu pengetahuan seperti rsi, guru, dan pendeta. Pada jaman dahulu dikenal dengan sebutan “Wipra”. Wipra adalah orang bijaksana yang menerima wahyu langsung dari Tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa seperti mantra-mantra suci dalam kitab suci weda dan diberi gelar Maharesi (Resi yang Besar) . Seseorang yang bertugas sebagai pendeta , pandita bhagawan dan lain-lainnya yang bukan menerima anugrah wahyu pertama dari tuhan atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa disebut Rsi.

Nah itulah pengertian Tri Rna dan Bagiannya. Tri Rna sangat erat hubungannya dengan Panca Yadnya karena untuk membayar hutang kita, kita harus melakukan yadnya. Yadnya sendiri terbagi menjadi 5 bagian yang di sebut Panca Yadnya. Dalam kaitannya hutang seorang anak kepada orang tuanya itu dibayar dengan pitra yadnya.

Timbal baliknya seorang anak berhak atas harta peninggalan orang tuanya, keturunan merupakan pelanjut hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang baik dalam kaitannya dengan kekeluargaan sebagai penerus generasi.

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali seorang perempuan yang sudah kawin akan ikut kerumah suaminya dan melaksanakan kewajiban baik terhadap keluarganya (suami dan anaknya) maupun keluarga suaminya (orang tua suami serta kerabatnya). Sepenuhnya menjadi anggota keluarga suaminya, hal ini ditandai dengan adanya ritual mepamit di sanggah milik keluarga perempuan dan kemudian dilanjutkan dengan ritual permakluman kepada leluhur di sanggah laki-laki yang menjadi suaminya bahkan semenjak ritual ini si perempuan sudah sah menjadi istri si laki-laki yang mempersuntingnya dan sudah sah menjadi anggota keluarga baru dalam keluarga suaminya. Dengan demikian si perempuan pun sudah secara sah bersama-sama suaminya menjalankan tugas dan kewajibannya di rumah keluarga suaminya sebagai bagian dari kewajiban melekat terhadap warisan yang diterima oleh suaminya. Dalam perkawinan biasa seorang perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan beraktifitas dirumah suaminya

Setelah seorang anak perempuan kawin maka disebut tinggal kedaton bersamaan dengan kepergiannya meninggalkan rumah keluarga asalnya, juga meninggalkan tanggungjawabnya terhadap keluarga asal sehingga tidak berhak atas harta warisan. Disamping itu pula, dapat dikatakan bahwa seorang anak perempuan yang tinggal kedaton sudah tidak memiliki pertalian kekerabatan dengan keluarga asalnya, seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan laki-laki sehingga perempuan (istri) masuk kedalam keluarga suaminya. Tinggal kedaton yakni orang yang meninggalkan tanggungjawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga terhadap dua jenis tinggal kedaton, yaitu tinggal kedaton terbatas dan tinggal kedaton penuh. Mereka yang disebut tinggal kedaton yaitu:

1. Orang yang tidak lagi beragama Hindu
2. (pegat mapianak) dipecat kedudukannya oleh orang tunya
3. Meninggalkan rumah (ngumban) tanpa alasan yang jelas atau minggat
4. Perempuan yang kawin biasa
5. Laki-laki yang kawin nyetane atau kawin nyeburin
6. Diangkat anak oleh keluarga lain
7. Secara sukarela melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarganya serta menyerahkan diri kepada keluarga lain (maiddeang raga)

Seorang anak perempuan yang tinggal kedaton terbatas tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya akan tetapi masih memiliki ikatan moral dengan orang tuanya. Hal ini karena anak perempuan tersebut sudah tidak memiliki hak-hak yang dulu didapatkan dari kedua orang tuanya saat masing remaja dan kewajibannya sudah berpindah kerumah suaminya karena di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun, jika seorang anak perempuan tinggal kedaton penuh maka hubungan hukumnya dengan keluarga asal benar-benar terputus atau sudah tidak ada lagi, ikatan moral antara anak orang tuanya pun di anggap sudah tidak ada. Tinggal kedaton penuh contohnya seorang perempuan bali dengan seorang laki-laki jawa melangsungkan perkawinan yang beragama muslim, perempuan tersebut meninggalkan adat bali dan ikut suaminya serta pindah agama.

Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidak akan pernah putus atau berakhir dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Seorang anak tetaplah memiliki kewajiban terhadap orang tuanya dan berhak dilindungi oleh orang tuanya.

Hubungan moral antara seorang anak dan orang tuanya tidaklah terputus oleh alasan apapun, melainkan hak dan kewajiban seorang anak dan orang tua bisa berubah apabila menerapkan konsep dari tinggal kedaton tersebut yang dimana awalnya orang tua beranggap penuh terhadap anaknya, ketika anak perempuannya sudah melangsungkan perkawinan dan masuk kekeluarga laki-laki karena sistem kekerabatan yang ada di Bali yaitu patrilineal maka dianggap tinggal kedaton dan tidak dapat mendapatkan harta warisan tetapi hubungan moral untuk tetap menjaga orang tuanya tersebut tetaplah

berlangsung. perempuan yang sudah ninggal kedaton penuh karena melangsungkan perkawinan dan beralih agama dari agama hindu menjadi Non-Hindu dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat terkait hak-hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban terlebih lagi yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan.

2) Tradisi dari Garis Keluarga

Pada umumnya masyarakat Bali khususnya di Desa Kondoano, berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 April 2023 dengan Bapak Made Warsa yang anak perempuannya tidak mendapatkan warisan, beliau menjelaskan bahwa anak perempuannya tidak mendapatkan warisan di karenakan faktor tradisi dari keluarganya atau leluhur terdahulu, jika anak perempuan tidak berhak mewaris dan hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan karena anak laki-laki dianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma atau tanggung jawab keluarga, melanjutkan segala kewajiban leluhurnya, termasuk kewajiban agama, memelihara tempat suci, melaksanakan upacara ngaben dan menyelesaikan utang piutang pewaris.

Sementara anak perempuan dianggap tidak mungkin dapat meneruskan swadharma, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Dalam hal ini jika anak perempuan sudah menikah dan meninggalkan rumah, anak perempuan hanya di berikan jiwa dana atau bekal dari orang tuanya.

Masyarakat Bali khususnya yang berada di Desa Kondoano merupakan masyarakat yang kental akan tradisi, budaya dan hukum adat, bagi masyarakat Bali yang berada di Desa Kondoano masih mengikuti awig-awig atau aturan adat dari Bali, pembagian warisan masih erat kaitannya dengan sistem pewarisan adat, menurut hukum adat Bali bukan hanya perempuan yang tidak berhak atas warisan, melainkan mereka yang ninggal kedaton baik laki-laki maupun perempuan, tetapi diberikan bekal atau jiwa dana dari orang tua kepada anaknya.

3) Karena masyarakat Bali menganut Sistem Patrilineal

Berdasarkan hasil penelitian wawancara tanggal 11 April 2023 dengan Pemangku (Pendeta Adat) Bapak Jro Mangku, bahwa Agama Hindu suku Bali khususnya yang berada di Desa Kondoano, Kecamatan Mowila merupakan salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana kekerabatan ini ditentukan bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki, oleh karena itu konsekuensinya ahli waris hanyalah anak laki-laki. Hal tersebut berarti bahwa memiliki anak laki-laki adalah sebuah keharusan bagi masyarakatnya untuk tetap meneruskan garis keturunan, dan akan menjadi sebuah masalah bagi individu yang tidak memiliki anak laki-laki, hal tersebut terkait dengan mencari penerus garis keturunan, takut akan kehilangan anak, dan khawatir tidak ada yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan orang tua ketika tua.

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang lebih dikenal dengan istilah sistem purusa atau kapurusa. Perlu ditegaskan bahwa sistem kekerabatan yang satu tidak lebih baik dari sistem kekerabatan yang lain, tetapi yang pasti, sistem yang satu berbeda dengan sistem kekerabatan yang lainnya.

Begitupula yang terjadi pada orang tua di Desa Kondoano salah satu desa yang terbilang fleksibel atau terbuka, di dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Mowila terkait dengan hukum keluarga, perkawinan, dan waris, menganggap bahwa dengan hanya memiliki anak perempuan itu berarti tidak dapat meneruskan garis keturunannya. Dengan diterapkannya sistem patrilineal oleh masyarakat suku Bali, anak laki-lakilah yang menonjol seperti anak laki-laki yang melanjutkan keluarga sedangkan anak perempuan tidak.

Pada dasarnya bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
2. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah, istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya
3. Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya
4. Apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Masyarakat Bali yang bertransmigrasi ke luar pulau Bali khususnya Desa Adat Eka Budaya masih membawa Adat istiadat bahkan membentuk desa adat yang mewadahi umat Hindu Bali baik dalam suka maupun duka di dalam desa/banjar adat bali terdapat awig-awig/peraturan yang sangat kental akan tradisi dan memegang teguh kebudayaan leluhur terdahulu misalnya mulai dari tempat suci atau pura yang masih sama seperti nuasa yang berada di Bali hingga alat persembahan atau yang biasa di sebut yadnya masih menggunakan ketentuan seperti daerah asal.

Sistem pewarisan Adat Bali masih menggunakan sistem patrilineal yang berarti anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris namun pelaksanaan hukum adat tersebut sudah mengalami pergeseran di mana sudah ada anak perempuan yang mendapatkan warisan karena hukum waris adat Bali yang bersifat fleksibel, ketidaktauan dan ketidakmampuan materi yang menjadi tradisi di ruang lingkup adat setempat.

2. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Agar Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali Memperoleh Kesetaraan Gender

Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan ahli waris menurut hukum adat waris Bali, namun dalam kenyataannya ada anak perempuan yang berhak untuk mendapat bagian harta kekayaan orang tuanya dan ada yang tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari harta kekayaan orang tuanya. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa perempuan dalam adat Bali tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, melainkan hanya keturunan dan keluarga laki-laki saja. Hukum adat Bali menganut sistem patrilineal yang mana laki-laki lah yang menjadi ahli waris keluarga sedangkan seorang perempuan hanya dapat menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan dari suaminya. Walaupun dalam hal ini perempuan dalam adat Bali tidak dapat menjadi ahli waris dan hanya dapat sekedar mendapatkan menikmati harta peninggalan orang tuanya.

Masyarakat Indonesia sangat memegang teguh adat dan istiadat yang diwariskannya secara turun temurun sehingga sering kali adat mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikirannya, seperti halnya dalam masyarakat bali yang menganut sistem patrilineal (lebih menekankan pada peranan kaum laki-laki). Sebagai negara yang kaya akan adat dan istiadat kita sebagai pewaris tersebut harus dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah ada, namun disatu sisi kita harus tetap memperhatikan hak hakiki perempuan.

Dengan demikian walaupun adat dan tradisi itu ada, harus dijalankan dan dilestarikan tetapi tidak boleh mengesampingkan atau merugikan hak perempuan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan adat dengan pola tingkah laku serta pemikiran yang sesuai tanpa adanya tumpang tindih antara adat dan hak asasi perempuan, hal inilah perlu pemahaman dan penyadaran bagi semua pihak agar kehidupan yang harmonis baik sesama suku maupun antar suku terwujud sebagaimana yang diharapkan pada pemaknaan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", namun hal ini berbeda yang terjadi dalam masyarakat Bali di Desa Kondoano, kesadaran akan kesetaraan gender sangat kurang hal ini dapat dilihat dari tabel hasil wawancara:

Tabel 2.1: Hasil Wawancara dengan Ketua Adat/Tokoh Adat tentang kesenjangan terhadap kesamaan hak gender Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano, Kecamatan Mowila Tahun 2023

No	Aspek Kesetaraan	Kesenjangan	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pendidikan	80%	20%
2	Hak Waris	95%	5%
3	Perpendapat di adat	100%	0%
4	Peran Adat	100%	0%
5	Pemberian Barang	70%	30%

Sumber Data : Ketua Adat/Tokoh Adat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano Tahun 2023

Berdasarkan tabel penelitian di lapangan yaitu wawancara tanggal 7 April 2023 dengan Tokoh Adat Eka Budaya Bapak Wayan Agus Sukardika selaku Ketua Adat Desa Adat Eka Budaya, Desa Kondoano, Kecamatan Mowila nampak jelas terjadi kesenjangan ketidakadilan perlakuan antar gender, dapat dilihat bahwa dari aspek pendidikan terjadi kesenjangan, karena dalam masyarakat Bali di desa adat eka budaya desa Kondoano dibidang pendidikan 80% anak laki-laki mendapatkan pendidikan perguruan tinggi sedangkan 20% anak perempuan yang bersekolah diperguruan tinggi. kesenjanganpun dalam aspek hak waris

karena dalam masyarakat adat eka budaya desa Kondoano anak perempuan hanya 5% dikarenakan sentane, yang

mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki. Kesenjangan juga terjadi dalam aspek berpendapat di adat tidak pernah melibatkan seorang perempuan di dalam suatu rapat adat untuk menentukan keputusan tidak diperbolehkan mengambil suatu keputusan hanya pihak laki-laki saja yang bisa mengambil suatu keputusan di adat. Kesenjangan terjadi juga dalam aspek peran adat dalam masyarakat, adat eka budaya sistem adatnya masih kental dan sangat memegang teguh adat dan tradisi tanpa memperdulikan hak asasi kaum perempuan. Kesenjangan terjadi juga di dalam aspek pemberian barang, kesenjangan terjadi dalam perbedaan pemberian jenis barang, anak laki-laki biasanya dibelikan barang yang lebih mahal sedangkan anak perempuan dibelikan barang yang lebih murah.

Pemahaman tentang kesetaraan gender merupakan hal penting yang harus ditanamkan setiap individu pada dirinya karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, dan memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan bakat yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga sering terjadi adanya diskriminasi terutama di masyarakat Bali yang sistem kekeluargaannya menganut sistem patrilineal. Di Desa Adat Eka Budaya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender masih tergolong rendah karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Peran perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, bahkan peranan perempuan telah kita rasakan diranah politik. Melihat besarnya peranan perempuan terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga sudah sepatutnya perempuan layak disejajarkan dengan laki-laki dan tidak laki menjadi kaum yang dinomor duakan.

1) Anak Perempuan Sebagai Penerima Waris

Berdasarkan hasil penelitian dengan sesepuh Desa Adat Eka Budaya desa Kondoano, Kecamatan Mowila, bapak Putu Sugiarto sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa hukum adat mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan status tersebut maka perempuan dalam perkawinan ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan keceburin dan perempuan yang berubah status hukum adat juga merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan.

Jadi dengan adanya perubahan status bagi perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tetap akan mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaannya. Karena dengan adanya perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga yang bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang disebut dengan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris. Sentane rajeg merupakan proses peningkatan status anak perempuan menjadi sentane (anak laki-laki) melalui upacara tertentu menurut adat Bali.

Dalam perkawinannya, anak perempuan sentane rajeg ini akan melakukan kawin nyeburin, yaitu pihak perempuan dengan status sentane rajeg akan melakukan lamaran kepada pihak laki-laki, dalam hal ini perempuan akan menarik dan membawa laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk masuk ke dalam keluarganya atau luluh dalam ikatan hukum keluarga perempuan. Sehingga kedudukan pihak laki-laki pada keluarga istrinya ialah sebagai meawak luh (pihak perempuan) dan istrinya berstatus sebagai meawak muani (pihak laki-laki) kemudian keturunan yang lahir dalam perkawinan ini merupakan keturunan dari pihak ibu.

Adanya perubahan status mengakibatkan perempuan dalam status perkawinan tersebut berstatus sebagai suami. Dengan adanya perubahan status perempuan menjadi laki-laki, keluarga tersebut tetap memiliki ahli waris dalam keluarganya, perempuan tersebut akan memiliki hak untuk mewaris harta keluarganya

2) Pemberian hibah dari orang tua atau jiwa dana.

Hibah atau jiwa dana merupakan terobosan atau upaya yang dilakukan oleh orang Bali agar anak perempuan mereka dapatkan ahli waris atau mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hibah atau jiwa dana ialah hibah yang diberikan secara cuma-cuma dari orang tua kepada anak perempuannya namun anak laki-laki atau saudara laki-laki tidak memiliki hak untuk melakukan protes pada orang tuanya karena telah memberikan hibah

kepada saudara perempuannya. Pada dasarnya, hibah atau jiwa dana hanya dilakukan oleh keluarga berkecukupan.

Pada masyarakat Bali yang berkecukupan jika anak perempuannya melangsungkan pernikahan biasanya anak tersebut akan diberikan hadiah. Hadiah ini disebut bebaktaan isinya ketupat, bekel dan ada juga yang disebut istilah tetatadan. Pada dasarnya, anak perempuan yang kawin diluar tidak akan mendapatkan harta warisan orang tuanya. Namun jika anak perempuan tersebut meninggal sebelum anak perempuan tersebut kawin keluar anak perempuan tersebut berhak atas warisan orang tuanya. Namun, harta tersebut hanya bisa dinikmati dan tidak untuk di perjual belikan.

Ada beberapa alasan mengapa anak orang tua mewarisi anak perempuan, hal tersebut karena, semua anak dianggap sama tidak dibeda-bedakan di mata orang tuanya. Hal ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya. Sebagai persiapan bagi seorang gadis setelah menikah. Adil untuk semua anaknya dan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya. Hal ini terjadi dan tidak terlepas dari keadaan keuangan keluarga dan pola pikir serta pola asuh orang tua.

Ketentuan Manawa Dharmasastra menjelaskan perempuan hanya mendapat sekitar seperempat bagian dari bagian masing-masing pembagian saudara laki-lakinya. Dalam hal ini jika semakin banyak saudara laki-laki dalam keluarga, maka dapat dimungkinkan saudara perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari saudara laki-lakinya. Namun setelah bersuami, perempuan tersebut tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, tetapi ia tetap memiliki hak waris (bukan sebagai ahli waris hanya mendapatkan bagian dari harta peninggalan).

3) Masyarakat suku Bali harus mengikuti aturan yang berlaku tentang hak mewarisi perempuan

Pewarisan menurut hukum adat Bali, bukan semata-mata berarti membagikan harta peninggalan (warisan) orang tua (pewaris) oleh yang berhak menurut hukum (ahli waris), melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban (swadharma) pewaris. Oleh karena itu, ciri khas hukum adat

waris Bali, bertujuan agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka tetap utuh, untuk kepentingan pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat oleh semua ahli waris.

Berdasarkan wawancara Penelitian Tanggal 13 April 2023 dengan Bapak Putu Sukanadi selaku Kepala Desa Kondoano beliau menjelaskan bahwa masyarakat di desa masih kaku atau kukuh dengan tradisi leluhur di Bali dimana di Bali jika anak perempuan sudah menikah dan meninggalkan rumah orang tua, orang tua bebas dari tanggung jawab kepada anak, dan anak akan memulai kehidupan dengan keluarga barunya.

Padahal anak perempuan dan laki-laki itu sama yaitu sama-sama anak tetapi dalam adat Bali banyak perbedaan anak perempuan dan laki-laki, contohnya masalah warisan, aspirasi di masyarakat adat, dan kedudukan di masyarakat. Disatu sisi adanya aturan-aturan yang berlaku di Bali seharusnya aturan-aturan tersebut dijalankan sampai sekarang tetapi pada kenyataannya tidak sepenuhnya di jalankan oleh masyarakat Bali khususnya di desa Kondoano. Beberapa aturan tentang pewarisan sejak tahun 1900 sampai sekarang.

1. Paswara 13 Oktober 1900
2. Awig-awig tertulis desa pakraman
3. Surat Keputusan Landerfrom tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1962
4. Keputusan Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010

Dari beberapa aturan diatas sepatutnya masyarakat adat Bali yang berada di desa Kondoano, relatif memberikan keadilan kepada perempuan, dibandingkan ketentuan serupa yang pernah berlaku, karena memberikan kepastian kepada perempuan baik selama mereka masih berada dalam rumah orang tua maupun sudah menikah berada di keluarga laki-laki.

Akan tetapi masyarakat di Desa Kondoano tetap kukuh pada tradisi turun temurun dari generasi ke generasi sebelumnya mereka berpikir jika anak perempuan mendapatkan warisan sedangkan keadaan dirumah orang tua hanya memiliki beberapa warisan atau peninggalan, disatu sisi tidak semua masyarakat mempunyai harta yang banyak dan hanya cukup untuk keluarga saja, jika di bagi anak laki-laki yang akan

meneruskan atau menjalankan swadharama tidak cukup memenuhi kebutuhan di dalam keluarga tersebut, kecuali harta warisannya lebih.

4) Mensosialisasikan kesetaraan gender agar kaum perempuan dianggap layak mendapat warisan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pada tanggal 7 April 2023 dengan bapak Made Wiarta selaku orang tua yang memiliki anak perempuan beliau menjelaskan bahwa pensosialisasian ideologi patriarki kemudian terjadi dari generasi ke generasi melalui pendidikan, baik di dalam keluarga maupun pada masyarakat, sehingga telah mengakar dan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, pola bersikap dan berperilaku semua individu dimasyarakat. Oleh karena itu pada budaya patriarki ini kekuasaan laki-laki atas perempuan tidak saja terjadi dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pada intinya budaya patriarki ini menekankan pada pengutamaan laki-laki dalam banyak hal termasuk dalam hal pendidikan. Jadi perlunya sosialisasi atau pendekatan dan musyawarah untuk mencari kemufakatan yang tertuang didalam suatu keputusan bersama.

Berbicara mengenai kesetaraan gender tampaknya tidak lengkap tanpa menampilkan sosok Kartini. Meski ia bukanlah sosok aktivis perempuan karena tidak secara langsung membuat suatu gerakan atau melakukan suatu aksi publik tertentu. Kartini juga bukan politisi atau negarawan karena tidak pernah aktif di partai politik atau menjadi pemimpin pemerintah seperti Megawati. Namun Kartini memiliki gagasan semangat feminiisme yang menuntut pemberian peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan formal.

Di Desa Kondoano harapan Kartini nampaknya menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Gejala ini terlihat dari banyaknya kaum perempuan yang mengenyam pendidikan, hingga sampai pendidikan tinggi. Mulai dari masuk perguruan tinggi negeri misalnya Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan(FKIP),Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan juga perguruan tinggi swasta seperti jurusan perawat dan juga kebidanan.

Gejala lain juga terlihat pada fakta bahwa perempuan Bali didesa Kondoano tidak hanya bergelut pada ranah domestik, tetapi juga pada sektor publik. Berbagai sektor formal yang dulunya tidak bisa diakses oleh kaum perempuan, kini sudah terbuka lebar. Sektor-sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) DAN pegawai swasta telah banyak melibatkan tenaga kerja perempuan. Bahkan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu, seperti guru, bidan, atau perawat didominasi oleh kaum perempuan.

Begitu banyak kontribusi perempuan baik dalam dunia kerja maupun urusan rumah tangga tetapi pada kenyataannya perempuan Bali di desa kondoano belum mendapatkan hak dalam pewarisan sehingga demikian perlu disosialisasikan di desa kondoano terkait kesetaraan gender dalam pewarisan agar perempuan dianggap layak mendaoatkan warisan dari orang tuanya

D. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali yaitu sistem Patrilineal (kebakakan) dimana yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan anak perempuan mewaris harta peninggalan orang tuanya adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang belaku. Tetapi kalau dewasa ini ketentuan tersebut yaitu yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya itu dihubungkan dengan kemajuan dalam pergaulan sosial dimana sedang giat-giatnya diupayakan persamaan emansipasi dan persamaan Gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat, maka ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan. Tradisi yang sangat kental

yang mengikat masyarakat Bali sangat kuat mempengaruhi masyarakat Bali sehingga budaya dan istiadat tetap dilestarikan dan dipegang teguh hingga sekarang.

2. Hukum Adat Bali mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan status tersebut maka perempuan dalam perkawinan ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan keceburin dan perempuan yang berubah status hukum adat juga merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan. Jadi dengan adanya perubahan status bagi perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tetap akan mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaannya. Karena dengan adanya perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga yang bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang disebut dengan sentana rajeg maka akan mempunyai hak untuk mewaris.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Adat Eka Budaya Desa Kondoano agar mengadopsi Keputusan Pasamuhan Agung dalam Awig-Awig sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman. Serta Kitab Suci Manava Dharmasastra yang berisi tentang hak mewaris perempuan, agar memberikan keadilan terhadap perempuan.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim dan notaris agar menjadikan hasil keputusan Majelis Utama Desa Pakraman, Kitab Manava Dharmasastra sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah warisan yang dihadapi.

E. Referensi

- Afandi, A. (2004). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Astiti, P. (2000). *Hak-Hak Wanita bali dalam Hukum Adat bali*, yayasan Obor Indonesia, Denpasar
- Bushar, M. (1998). *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradanya Paramitha, Jakarta
- Effendi, P. (2003). *Hukum Waris*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Ellyn, P. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Gegel, P., & Gede, H. (2010). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press, Denpasar
- Haar, T. (2000). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K,Ng. Suebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kaler, K. (1994). *Butir-Butir Tercecer Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agung, Denpasar
- Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III
- Kusuma, H., & Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat, Citra Aditnya Bkati*, Bandung
- Panetje, G. (2000). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setyawati, N. (2017). "Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender". *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2(1) (Halaman 618-612), Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Soekanto, S. (2011). *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soepomo. (2000). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradanya Paramita*, Jakarta
- Soeripto. (2003). *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
- Subekti, R., & Tjitrosudiro. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PrandnyaParamita, Jakarta,
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Sudiyat, I. (2001). *Sketsa Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta
- Surat Keputusan Landerform Daerah Tingkat I Bali Tanggal 28 Mei 1962
- Sutantio, R. (2000). *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.